

# Penyusunan Pararem Desa Adat Sibanggede Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah

I Gusti Bagus Suryawan<sup>1\*</sup>, I Nyoman Sutama<sup>1</sup>, I Nyoman Sumardika<sup>1</sup>, I Made Gianyar<sup>1</sup>,  
I Made Dwija Pramana<sup>1</sup>, Ni Komang Ayu Darmayanti<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

\*corresponding author: [suryawanmeraku@gmail.com](mailto:suryawanmeraku@gmail.com)

**Abstract.** Desa Adat Sibanggede merupakan desa adat di Kecamatan Abiansema yang memiliki sistem sosial dan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah plastik yang sulit terurai. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penyusunan Pararem Desa Adat Sibanggede sebagai solusi regulasi adat terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Metode pelaksanaan meliputi penyusunan proposal, koordinasi dengan mitra Bendesa Adat, survei lokasi, dan pendampingan penyusunan draf pararem. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan Pararem Desa Adat Sibanggede yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban krama desa dalam pengelolaan sampah. Diharapkan Pararem ini dapat memperkuat peran hukum adat dalam menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan.

**Keywords:** Pararem; pengelolaan sampah; Desa Adat Sibanggede; kesadaran masyarakat; hukum adat.

## Pendahuluan

Provinsi Bali dikenal dengan kekayaan tradisi dan filosofi hidup masyarakatnya, salah satunya adalah falsafah Tri Hita Karana yang mengajarkan keharmonisan tata ruang dan relasi antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (Palemahan). Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, masifnya aktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat, implementasi pelestarian lingkungan atau Palemahan menghadapi tantangan yang sangat krusial, khususnya terkait persoalan tata kelola sampah. Permasalahan timbul sampah, terutama sampah plastik yang sifatnya sulit terurai (*non-biodegradable*), kini tidak hanya menjadi isu sentral di wilayah perkotaan maupun pariwisata, tetapi juga telah merambah secara masif ke kawasan pedesaan yang kehidupan sosiologisnya kental dengan tatanan hukum adat.

Salah satu wilayah yang berhadapan langsung dengan dinamika lingkungan ini adalah Desa Sibanggede, sebuah entitas wilayah di Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Secara administratif dan kultural, wilayah ini terdiri dari 1 desa adat dan 12 banjar dinas. Kehidupan komunal masyarakat Desa Sibanggede sangat terstruktur dan secara hierarkis diikat oleh sistem hukum adat yang tercermin dalam keberadaan awig-awig. Secara historis maupun yuridis normatif, sebagaimana diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, desa adat memiliki kewenangan dan otonomi asli untuk mengatur krama (warga) dan palemahan desa. Walaupun demikian, instrumen awig-awig yang ada pada umumnya masih bersifat makro

dan filosofis, sehingga belum mampu mengatur hal-hal teknis kontemporer seperti kewajiban pemilahan jenis sampah secara lebih spesifik dan terperinci.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi di Desa Adat Sibanggede, ditemukan persoalan mendesak berupa rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian warga (baik krama adat maupun penduduk pendatang) terhadap kebersihan lingkungan desa. Mayoritas masyarakat belum terbiasa melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga, sehingga beban pencemaran ke fasilitas pembuangan umum menjadi sangat tinggi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mampu secara konsisten mengedukasi dan mengawasi tata kelola persampahan di lapangan. Berangkat dari realitas tersebut, disadari bahwa penyediaan infrastruktur atau fasilitas fisik penampungan sampah semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan. Diperlukan suatu intervensi berupa rekayasa sosial (social engineering) melalui instrumen pengendalian yang paling dihormati, dipatuhi, dan mengakar pada kultur masyarakat setempat, yaitu regulasi adat.

Oleh karena itu, pembentukan Pararem, sebagai aturan turunan atau pedoman pelaksanaan teknis dari awig-awig, menjadi sebuah urgensi mutlak dan solusi strategis bagi desa. Pararem ini dirancang secara khusus untuk mengatur tata kelola pengelolaan sampah berbasis sumber, guna memberikan kepastian hukum di tingkat komunal. Regulasi adat ini tidak hanya memuat hak dan kewajiban teknis, tetapi juga mengkodifikasi sanksi adat (pamindanda) yang tegas guna menumbuhkan efek jera, rasa malu (lek), dan mendisiplinkan krama. Berpijak pada urgensi dan kesenjangan tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diinisiasi dengan fokus pada pendampingan legal drafting produk hukum adat. Artikel ini disusun untuk mendeskripsikan landasan, proses, serta efektivitas dari program pendampingan yang bertajuk "Penyusunan Pararem Desa Adat Sibanggede untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah", sebagai wujud nyata kontribusi akademisi dalam memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan yang selaras dengan kearifan lokal Nusantara.

## Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan tim pelaksana sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian kegiatan. Tahapan pelaksanaan diawali dengan penyusunan proposal sebagai dasar perencanaan kegiatan, dilanjutkan dengan pencarian dan koordinasi dengan mitra utama, yaitu Bendesa Adat Desa Sibanggede.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei lokasi ke Desa Sibanggede untuk memastikan kesesuaian antara permasalahan yang diidentifikasi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah tahap persiapan selesai, dilakukan kegiatan inti berupa pendampingan penyusunan Pararem Desa Adat Sibanggede dengan memperhatikan kebutuhan mitra, khususnya penyusunan materi yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Tahap akhir meliputi evaluasi, penyusunan laporan, dan pemenuhan target luaran kegiatan seperti modul rancangan pararem, publikasi ilmiah, dan publikasi media.

## Pembahasan

Desa Sibanggede, dengan struktur wilayah yang mencakup 1 desa adat dan 12 banjar dinas, memiliki dinamika kependudukan dan aktivitas ekonomi yang beragam. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian dan industri. Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk, timbunan sampah di wilayah ini, terutama sampah plastik yang sulit terurai, menjadi persoalan yang semakin mendesak. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kondisi eksisting mitra, ditemukan bahwa permasalahan mendasar bukan sekadar pada ketiadaan fasilitas pembuangan,

melainkan pada tingkat pemahaman dan kepedulian warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kurangnya kepedulian ini tidak hanya terjadi pada warga lokal, tetapi juga pada penduduk pendatang yang berdomisili di wilayah Sibanggede. Sampah plastik kerap tercampur dengan sampah organik, menyulitkan proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut di tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, desa adat memiliki instrumen hukum yang sangat dihormati oleh masyarakat, yaitu awig-awig. Namun, awig-awig pada umumnya memuat aturan yang bersifat makro dan universal. Untuk mengatur hal-hal teknis yang berkembang sesuai tuntutan zaman seperti tata kelola persampahan dan pemilahan organik-anorganik, diperlukan aturan turunan yang lebih detail dan operasional, yakni Pararem. Oleh karena itu, penyusunan Pararem Desa Adat tentang Pengelolaan Sampah menjadi sebuah urgensi dan solusi strategis untuk merekayasa kepatuhan sosial masyarakat (social engineering) melalui pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menginisiasi program pendampingan penyusunan regulasi adat. Kegiatan puncak dari pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026, dengan melibatkan partisipasi aktif dari mitra PKM yang terdiri dari Jero Bendesa Adat Sibanggede, para Prajuru Desa, tokoh masyarakat, serta elemen krama desa lainnya. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan (bottom-up approach) sangat penting agar aturan yang dihasilkan tidak dianggap sebagai paksaan dari atas, melainkan sebagai kesepakatan bersama (konsensus) yang harus dijaga.

Dalam proses diskusi dan pendampingan, tim pelaksana yang terdiri dari akademisi hukum bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan sosiologis masyarakat dengan teknik perancangan peraturan (legal drafting). Diskusi menyoroti berbagai kendala praktis di lapangan, seperti ketiadaan sumber daya manusia yang fokus pada edukasi pemilahan sampah, serta belum adanya sanksi adat (pamindanda) yang tegas bagi pelanggar ketertiban lingkungan. Melalui musyawarah mufakat, seluruh pihak menyetujui bahwa instrumen hukum adat dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa malu (lek) apabila membuang sampah sembarangan, yang merupakan karakteristik kuat dari sistem pengendalian sosial masyarakat Bali.

Kehadiran fasilitator dari pihak akademisi juga difungsikan untuk mensosialisasikan tata cara pemilahan sampah yang benar. Penekanan diberikan pada pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga (berbasis sumber). Edukasi ini membekali prajuru desa untuk nantinya meneruskan pengetahuan tersebut kepada krama di masing-masing banjar, sehingga program kebersihan tidak hanya berupa aturan tertulis, melainkan disertai dengan kapasitas teknis pelaksanaannya.

Hasil nyata (output) dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya draf atau Rancangan Pararem Desa Adat Sibanggede. Draft ini dirancang dengan struktur yang sistematis, memuat asas, tujuan, serta hak dan kewajiban krama (warga) dalam mengelola lingkungan. Titik berat dari substansi Pararem ini adalah konsep 'Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber'. Konsep ini mewajibkan setiap krama desa atau rumah tangga untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya sebelum dipindahkan ke fasilitas publik atau tempat pengolahan sampah desa (TPS3R).

Secara lebih terperinci, Pararem mengatur mekanisme pemilahan. Krama diwajibkan menyediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah organik (seperti sisa makanan, daun, dan canang/sarana upacara) dengan sampah anorganik (seperti plastik, botol, kaca, dan logam). Sampah organik didorong untuk diolah secara mandiri menjadi kompos atau pakan ternak (teba modern), sementara sampah anorganik dikumpulkan untuk diserahkan kepada petugas kebersihan atau bank sampah. Regulasi ini juga mengatur pengelolaan sampah khusus, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), agar tidak mencemari tanah dan sumber air desa.

Selain mengatur kewajiban teknis, kekuatan utama dari Pararem ini terletak pada klausul sanksi adat atau 'Pamindanda'. Dalam hukum adat Bali, pamindanda berfungsi ganda: sebagai penghukum untuk memberikan efek jera dan sebagai instrumen pemulih keseimbangan kosmis (sekala-niskala). Sanksi yang diusulkan dalam draf meliputi sanksi ringan berupa teguran lisan oleh Kelian Banjar, sanksi denda berupa uang (artha danda) atau kewajiban membersihkan area publik tertentu (ayah-ayahan), hingga sanksi moral yang lebih berat jika pelanggaran dilakukan secara berulang. Adanya kepastian sanksi ini diyakini mampu meningkatkan disiplin kolektif warga.

Penyusunan Pararem tidak dapat dilepaskan dari hierarki dan sinkronisasi dengan hukum positif negara. Dalam pendampingannya, tim pelaksana memastikan bahwa draf Pararem Desa Adat Sibanggede tidak bertentangan, melainkan mendukung dan memperkuat kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Secara nasional, landasan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini telah mengubah paradigma lama, yakni kumpul, angkut, buang menjadi paradigma baru yang menekankan pada pengurangan (*reduce*) dan penanganan sampah melalui pemilahan (*sortir*) yang sistematis dan berkesinambungan.

Di tingkat daerah, draf Pararem ini diharmonisasikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara tegas menuntut peran aktif masyarakat dan desa adat dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Lebih spesifik lagi, legalitas pembentukan Pararem ini berpijak pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020<sup>[6]</sup>. Regulasi-regulasi ini memberikan otonomi dan wewenang kepada Desa Adat untuk menyusun peraturan (*Awig-awig* dan *Pararem*) yang mengikat krama desa dalam rangka menjaga kelestarian palemahan (lingkungan alam) yang merupakan salah satu unsur krusial dari filosofi *Tri Hita Karana*.

Dengan adanya sinkronisasi ini, Pararem Desa Adat Sibanggede memiliki pijakan yuridis yang sangat kuat. Ia diakui keberadaannya oleh negara, namun tetap mempertahankan karakteristik dan kearifan lokal. Hal ini menjadikan pararem bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi dari pluralisme hukum yang hidup (*living law*) dan berfungsi nyata di tengah masyarakat.

Jika ditinjau dari skema pemberdayaan masyarakat, pembentukan Pararem ini merupakan bentuk '*Delivery Penerapan Produk Inovasi Soft-Law*'. Inovasi tidak selalu berwujud alat atau teknologi keras (*hard technology*), melainkan juga bisa berwujud rekayasa sosial dan produk hukum (*soft innovation*) yang mampu menyelesaikan masalah struktural di masyarakat. Relevansi inovasi ini sangat tinggi mengingat masalah sampah di Bali, khususnya Sibanggede, tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan tong sampah, melainkan harus mengubah kebiasaan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat terbukti sangat tinggi selama kegiatan berlangsung. Tingkat antusiasme Prajuru Desa dan Bendesa Adat menunjukkan bahwa program ini benar-benar lahir dari '*needs*' (kebutuhan riil) masyarakat, yang sejalan dengan masukan reviewer dari kegiatan PKM terdahulu. Masyarakat adat menyadari bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar urusan pemerintah dinas, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada identitas mereka sebagai warga desa adat.

Impact atau kebermanfaatan dari program ini bersifat jangka panjang. Secara langsung, tersedianya draf Pararem mengisi kekosongan aturan tertulis mengenai pengelolaan sampah di Desa Adat Sibanggede. Ke depannya, ketika Pararem ini disahkan dan diimplementasikan secara penuh, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas desa dalam mengelola sampah secara mandiri, mengurangi volume timbulan sampah yang diangkut ke TPA, serta meminimalisir pencemaran lingkungan. Lebih dari itu, kesadaran

dan kepatuhan krama akan meningkat secara signifikan, menciptakan lingkungan desa yang asri, bersih, harmonis, dan berkelanjutan.

## Simpulan

Kegiatan pendampingan penyusunan Pararem Desa Adat Sibanggede telah berjalan dengan lancar sesuai target. Penyusunan draf Pararem yang secara khusus mengatur tata kelola persampahan berbasis sumber merupakan langkah strategis untuk merespons persoalan lingkungan di desa setempat. Melalui pendekatan hukum adat, regulasi ini memberikan pedoman yang jelas, memiliki legitimasi yang kuat, serta lebih mudah dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat adat Sibanggede dalam rangka mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

Prajurit Desa Adat Sibanggede diharapkan terus mengawal proses pengesahan Rancangan Pararem ini secara konsisten, yang dilanjutkan dengan tahapan implementasi yang tegas terkait penegakan sanksi (pamindanda) untuk membangun budaya disiplin di masyarakat. Diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara kelembagaan Desa Adat dan Desa Dinas dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah secara fisik. Masyarakat dan krama banjar perlu terus dilibatkan secara aktif melalui sosialisasi dan edukasi rutin mengenai pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri dari tingkat rumah tangga.

## Daftar Pustaka

- Aisyah, S. A. D., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber: Kajian Atas Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/TAHUN 2021. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Mardika, I. M. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).
- Putra, I. K. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 193-198.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.